

DISKUSI KEUANGAN PENDIDIKAN
“Optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik dan Non Fisik-BOS)
Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

Abdul Rachim AF¹, Muhammad Habibi²

¹*Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*

²*Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*

rachim_54@yahoo.co.id, Habibi.mayangmaurai@gmail.com

Abstrak

The Special Allocation Fund or DAK as an important element in the implementation and improvement of the quality of education is currently one of the recess agendas for members of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPRD RI) and an important recess agenda. Where according to the Law of the Republic of Indonesia Number 33 of 2004 concerning the Financial Balance between Central Finance and Regional Finance, Article 1 number 23 explains that the Special Allocation Fund, hereinafter referred to as DAK, is a fund sourced from APBN revenues allocated to certain regions with the aim of helping fund special activities which are regional affairs and in accordance with national priorities. The allocation of DAK itself exists for physical and non-physical development. Physical DAK The two types of DAK are a source of finance for the implementation and improvement of the quality of education, particularly in the province of East Kalimantan.

The purpose of the discussion is to generate; (a) a number of important points from guest speakers and participants or discussion audiences on education finance DAK, and (b) found a number of solutions that are thought to support the strengthening, utilization and management of education finance DAK. The planned method is a face-to-face discussion that refers to the health protocol that applies during the PKM implementation later. The outputs on the agenda are scientific articles published in unaccredited national journals.

The results of the implementation of PKM education discussions which are part of the educational workshop activities, it can be concluded that (1) The education system and local government administration are in line with a number of regulations, one of which is the Law of the Republic of Indonesia Number 33 of 2004 concerning Financial Balance between Central Finance and Finance Regions that declare the existence of DAK, including in the field of education; (2) During the Covid-19 pandemic, the issue of education, funding, and the impact of Covid-19 became very hot to discuss, especially the increasing burden on parents, while the burden on teachers was seen to be reduced; and (3) The problem in Samarinda City is that the number of DAK for Education in 2021 tends to be small compared to other cities in Indonesia. Therefore, it is necessary to optimize DAK factually, both in the form of physical and non-physical proposals, because the proposal determines the size of the DAK for education in an area.

Kata Kunci: Diskusi, Keuangan Pendidikan, DAK Fisik dan Non Fisik-BOS, Mutu Pendidikan

Pendahuluan

Saat ini, tengah menjadi isu nasional dan daerah pembahasan Dana Alokasi Khusus atau DAK sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan. Meskipun tidak diketahui pasti,

mengapa isu ini muncul ditengah masa pandemi Covid-19, isu Ibu Kota Negara baru, isu pemilihan umum tahun 2024, isu teorisme di Papua dan isu lain yang sedang hangat. Isu DAK ini menjadi salah satu agenda reses anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRD RI) dan menjadi agenda penting reses.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 23 menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Peruntukan DAK sendiri ada untuk pembangunan fisik dan non fisik. DAK Fisik yaitu dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah. DAK Fisik terdiri atas DAK reguler, afirmasi, dan penugasan. DAK Non Fisik tidak jauh berbeda definisinya dengan DAK fisik, hanya saja DAK non fisik digunakan untuk mendanai kegiatan khusus non fisik. DAK non fisik terdiri atas: Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan (jalur pendidikan non formal).

Kedua jenis DAK tersebut menjadi salah satu sumber keuangan bagi penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan, khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga menjadi dasar bagi pelaksana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) untuk DISKUSI KEUANGAN PENDIDIKAN “Optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik dan Non Fisik-BOS) Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan” dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada para stakeholder terkait agar memahami betul kebermanfaatan DAK sebagai sumber keuangan pendidikan.

Saat ini masih banyak pihak yang belum memahami betul arti penting keberadaan DAK sebagai sumber keuangan bagi pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan, terutama di tengah masa sulit saat ini dengan berbagai kebijakan yang membatasi aktifitas pendidikan secara tatap muka langsung.

Untuk itu perlu di dukung untuk memberikan motivasi kepada pemangku kepentingan dan

penyelenggara pendidikan untuk dapat memperjuangkan DAK untuk pendidikan, dalam rangka membantu kelengkapan fasilitas pendukung pendidikan dalam jaringan (daring) atau online, hingga metode baru pembelajaran pasca pandemi covid-19, dimana beberapa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan merasa tetap perlu penggunaan teknologi informasi saat ini pada masa pasca pandemi covid-19.

Memperhatikan uraian di atas yakni pendahuluan dan permasalahan mitra, maka menurut keilmuan dan kompetensi pelaksana PKM, salah satu solusi adalah dengan melaksanakan DISKUSI KEUANGAN PENDIDIKAN “Optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik dan Non Fisik-BOS) Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan”.

Melalui kegiatan Diskusi Keuangan Pendidikan, diharapkan PKM akan menghasilkan sejumlah poin penting dari pembicara tamu dan peserta atau audiens diskusi mengenai DAK keuangan pendidikan. Dari sejumlah pemikiran, tentunya akan ditemukan sejumlah pemikiran yang bersifat solutif guna mendukung penguatan, pemanfaatan dan pengelolaan DAK keuangan pendidikan.

Metode

Metode pelaksanaan PKM yang dilaksanakan adalah melalui tatap muka langsung, dengan tetap memperhatikan kebijakan protokol kesehatan yang berlaku pada masa pelaksanaan Diskusi Keuangan Pendidikan “Optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik dan Non Fisik-BOS) Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan”. Kegiatan diskusi ini merupakan bagian dari Workshop Pendidikan “Optimalisasi Dana alokasi khusus (DAK Fisik dan Non Fisik-BOS) dalam peningkatan mutu pendidikan” yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah Di Swiss-Belhotel Borneo Samarinda Jl. Mulawarman No.6, Pelabuhan, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda. Kegiatan dihadiri oleh **Ketua Komisi X DPR RI Ibu Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP, Direktur SMP Kemdikbudristek Bapak Drs. Mulyatsyah, M.M.,** Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Bapak Asli Nuryadin, beserta diikuti sekitar 100

orang Kepala Sekolah dan guru SMP Negeri dan Swasta di Samarinda.

Melalui diskusi tatap muka, pelaksana meyakini sisi akademik dan sisi emosional peserta akan terkomunikasikan dengan baik. Berdasarkan pengalaman bahwa kegiatan yang dilakukan secara tatap muka jauh lebih baik dibandingkan melalui metode daring, karena komunikasi lebih efektif.

Hasil dan Pembahasan

Pembahasan tentang pendidikan dan pendanaan pendidikan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tentu tidak bisa terlepas dari regulasi yang berlaku. Menurut Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah. Pasal 1 angka 23 Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dengan demikian jelas, bahwa pemerintah selain mengatur tentang sistem pemerintahan pusat dan daerah juga menyertai dengan perimbangan keuangan.

Selama pandemi Covid-19, hampir semua sektor terkena dampaknya, terutama sektor jasa. Salah satunya adalah sektor pendidikan, dimana para pelajar, orang tua dan guru semakin dihadapkan dengan berbagai masalah dan aturan, seperti ditiadakannya pembelajaran tatap muka, sehingga anak didik harus belajar dirumah dengan didampingi oleh orang tua. Pada sisi lain orang tua juga bekerja sebagian dari rumah dan ditambah beban untuk mendampingi anak belajar, bahkan ada yang harus diberhentikan karena berbagai masalah ditempat bekerja. Sudah barang tentu masalah pendidikan, pendanaan, dan dampak Covid-19 menjadi sangat hangat untuk didiskusikan pada PKM ini, khususnya beban orang tua yang bertambah, sementara beban guru dipandang berkurang. Sehingga banyak orang tua yang terkesan membiarkan pendidikan anaknya karena ketidak mampuan mendampingi, memahami bahan pelajaran yang berbeda dengan zaman ketika mereka sekolah, dan tentu beban

pekerjaan untuk mempertahankan pendapatan keluarga termasuk untuk biaya sekolah anak.

Pada sisi lain dalam penyelenggaraan pendidikan, permasalahan pendanaan juga menjadi perhatian, terutama dana khusus DAK fisik dan Non Fisik-BOS sebagai salah satu pendukung peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Angka 1 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan demikian terlihat sejumlah beban yang harus dicapai dalam suatu pendidikan oleh lembaga pendidikan, baik oleh lembaga pendidikan milik pemerintah maupun swasta, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal, dengan kualitas yang harus selalu terjaga sesuai dengan sistem pendidikan nasional.

Untuk menjaga kualitas pendidikan, maka Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, menyebutkan pada Pasal 1 bahwa:

1. Mutu pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional.
2. Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut SPMP adalah subsistem dari Sistem Pendidikan Nasional yang fungsi utamanya meningkatkan mutu pendidikan.

Pembiayaan Pendidikan Pendapatan & Belanja terdiri dari pembiayaan yang bersumber

dari Pemerintah, Swasta (Korporasi, Donator, & lainnya), serta tentu saja orang tua murid. Sumber pembiayaan dari pemerintah, salah satunya melalui DAK Pendidikan, yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

DAK Fisik yaitu dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah. DAK Fisik terdiri atas DAK reguler, afirmasi, dan penugasan. Sedangkan DAK Non Fisik tidak jauh berbeda definisinya dengan DAK fisik, hanya saja DAK non fisik digunakan untuk mendanai kegiatan khusus non fisik. DAK non fisik terdiri atas: Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan (jalur pendidikan non formal)

Sebagai sumber penunjang operasional sekolah, DAK juga menjadi sumber pendukung infrastruktur pendidikan, sehingga pendidikan terutama di Kota Samarinda semakin baik dari waktu ke waktu. Permasalahan di Kota Samarinda bahwa angka DAK Pendidikan pada tahun 2021 cenderung kecil di bandingkan kota lain di Indonesia. Oleh karena itu, perlu optimalisasi DAK secara faktual, baik dalam bentuk usulan fisik dan non fisik, karena usulan menentukan besar kecilnya DAK pendidikan di suatu daerah.

Selain itu bahwa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau program DAK non fisik harus menjadi fokus Dinas Pendidikan Kota Samarinda, dimana diketahui bahwa BOS merupakan bantuan negara untuk melancarkan pendidikan, dan sekolah memiliki keleluasaan untuk menggunakannya yang penting mengutamakan akuntabilitas dan efisiensi

Pada sisi lain, sekolah dan daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Pendidikan memiliki peran penting dalam optimalisasi DAK Pendidikan dengan ditunjang oleh data sekolah yang valid. Untuk itu, diperlukan dan harus memastikan bahwa *update data* di Dapodik, untuk mencegah terjadinya penurunan DAK Pendidikan lagi pada tahun mendatang.

DAK Pendidikan sebagai salah satu penguatan sektor pendidikan, akan tetapi perlu

diingat bahwa terdapat hal lain berkenaan dengan peran dan tanggung jawab dalam Pendidikan, terutama di masa pandemi Covid-19 sebagaimana yang sempat dibahas pada bagian awal pembahasan hasil PKM ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah: Kebijakan dan kebijaksanaan; dan Program Bantuan Pendidikan (fasilitas pendidikan, dan beasiswa)
2. Sekolah yang terdiri dari Satuan Pendidik, Komite dan Guru: Menjalankan amanah Perundang-undangan yang berlaku; dan Menjalankan peran sebagai pendidik dan pengajar.
3. Orang Tua: Motivasi kepada anak untuk semangat bersekolah; Pembiayaan pendidikan anak; Mengawasi aplikasi perilaku sebagai pelajar; dan bukan pengganti guru saat sekolah online, karena guru juga bukan pengganti ortu bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak mengikuti sistem pendidikan.

Melalui sinergi dan harmonisasi peran para stakeholder pendidikan dan para orang tua, maka akan dapat melalui masa sulit dalam pendidikan saat ini, di masa pandemi Covid-19 dengan saling pengertian dan saling memahami, karena memang peran dan tanggung jawab dalam Pendidikan berbeda-beda, dan saling melengkapi.



Gambar.1 Penyelenggara Workshop bersama Ketua Komisi X DPR RI Ibu Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP, Direktur SMP Kemdikbudristek Bapak Drs. Mulyatsyah, M.M., Kepala Dinas Pendidikan Asli Nuryadin serta Pelaksana PKM



Gambar 2. Kegiatan Diskusi Pendidikan sebagai Bagian dari Workshop Pendidikan

Simpulan dan rekomendasi

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas sesuai dengan pelaksanaan PKM diskusi pendidikan yang merupakan bagian dari kegiatan workshop pendidikan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Sistem pendidikan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah sejalan dengan sejumlah regulasi, salah satunya adalah Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah yang menyatakan adanya DAK, termasuk dalam bidang pendidikan.
- 2) Selama pandemi Covid-19, masalah pendidikan, pendanaan, dan dampak Covid-19 menjadi sangat hangat untuk didiskusikan, khususnya beban orang tua yang bertambah, sementara beban guru dipandang berkurang.
- 3) Permasalahan di Kota Samarinda bahwa angka DAK Pendidikan pada tahun 2021 cenderung kecil di bandingkan kota lain di Indonesia. Oleh karena itu, perlu optimalisasi DAK secara faktual, baik dalam bentuk usulan fisik dan non fisik, karena usulan menentukan besar kecilnya DAK pendidikan di suatu daerah.

Berdasarkan simpulan tersebut, maka pelaksana PKM memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Pendidikan bersama para Kepala Sekolah menyusun usulan kebutuhan pembangunan dan pengembangan pendidikan di Kota Samarinda untuk diajukan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait.
- 2) Menyusun kembali konsep pendidikan selama masa Pandemi Covid-19 agar tidak menambah beban orang tua dan murid.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan